



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 26/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I :
 - a. nomor 2.3 dihapus terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.
 - b. nomor 13.2 huruf d kolom Biaya diubah dan harus dibaca "1.000.000" terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

- c. nomor 16.1, nomor 16.2, nomor 16.3, nomor 16.4, nomor 16.5, dan nomor 16.6 kolom Satuan diubah dan harus dibaca "per juara" terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.
- d. nomor 16.4. huruf a, huruf b dan huruf c kolom Klasifikasi diubah dan harus dibaca "Orang/Regu/Lembaga" terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.
- e. Nomor 18.5. huruf h diubah terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017, sehingga Nomor 18.5. huruf h berbunyi sebagai berikut :

h	Biaya Besaran Uang Harian Staf/Golongan IV dan III			
	Provinsi Jawa Timur			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Staf / Golongan IV dan III	OH	264.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Staf / Golongan IV dan III	OH	600.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	Provinsi Jawa Tengah			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali	Staf / Golongan IV dan III	OH	360.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Klaten	Staf / Golongan IV dan III	OH	600.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00

	Provinsi DI Yogyakarta				
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00	
	Provinsi Jawa Barat				
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00	
	Provinsi Banten				
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00	
	Provinsi DKI Jakarta				
10	Jakarta	Staf / Golongan III	OH	900.000,00	
		Staf / Golongan IV	OH	1.000.000,00	
	Provinsi Luar Pulau Jawa				
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Staf / Golongan III	OH	1.000.000,00	
		Staf / Golongan IV	OH	1.200.000,00	

- f. Nomor 18.5 huruf i kolom Uraian diubah dan harus dibaca "Biaya Besaran Uang Harian Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT" terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.
- g. Nomor 18.5. huruf j diubah terhitung mulai tanggal 1 April 2017, sehingga Nomor 18.5. huruf j berbunyi sebagai berikut :

j	Biaya Besaran Uang Harian Sopir			
	Provinsi Jawa Timur			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Sopir	OH	150.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Sopir	OH	300.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Sopir	OH	400.000,00
	Provinsi Jawa Tengah			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali.	Sopir	OH	250.000,00
5	Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Sopir	OH	300.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga,	Sopir	OH	400.000,00
	Provinsi DI Yogyakarta			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Sopir	OH	400.000,00

	Provinsi Jawa Barat			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Sopir	OH	400.000,00
	Provinsi Banten			
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Sopir	OH	400.000,00
	Propinsi DKI Jakarta			
10	Jakarta	Sopir	OH	500.000,00
	Provinsi Luar Pulau Jawa			
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Sopir	OH	600.000,00

2. Ketentuan Lampiran II :

- a. Nomor 8.2 diubah terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 sehingga Nomor 8.2 berbunyi sebagai berikut :

8.2	Honorarium Tim Teknis Pengawasan (Steering Committee)	Inspektorat		
a.	Penanggungjawab (SKPD Besar-10 Hari)		OP	1.000.000,00
b.	Pengendali Teknis (SKPD Besar-10 Hari)		OP	1.500.000,00
c.	Ketua Tim (SKPD Besar-10 Hari)		OP	1.200.000,00
d.	Anggota (SKPD Besar-10 Hari)		OP	800.000,00
e.	Penanggungjawab (SKPD Sedang-7 Hari)		OP	800.000,00
f.	Pengendali Teknis (SKPD Sedang-7 Hari)		OP	1.200.000,00
g.	Ketua Tim (SKPD Sedang-7 Hari)		OP	900.000,00
h.	Anggota (SKPD Sedang-7 Hari)		OP	700.000,00
i.	Penanggungjawab (SKPD Kecil-5 Hari)		OP	600.000,00
j.	Pengendali Teknis (SKPD Kecil-5 Hari)		OP	1.000.000,00
k.	Ketua Tim (SKPD Kecil-5 Hari)		OP	700.000,00
l.	Anggota (SKPD Kecil-5 Hari)		OP	500.000,00

- b. Nomor 14 diubah terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 sehingga Nomor 14 berbunyi sebagai berikut :

14	HONORARIUM TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BAGIAN HUKUM		
14.1	Penyusunan Buku Peraturan Perundang-undangan dan Buku Produk Hukum Daerah			
a.	Pembina		OK	2.750.000,00
b.	Penanggung Jawab		OK	2.500.000,00
c.	Ketua		OK	2.300.000,00
d.	Sekretaris		OK	2.000.000,00
e.	Koordinator		OK	1.800.000,00
f.	Anggota Teknis		OK	1.500.000,00
g.	Anggota Non Teknis		OK	1.300.000,00
14.2	Penggandaan Lembaran Lepas Perda			
a.	Pembina		OK	1.750.000,00
b.	Penanggung Jawab		OK	1.500.000,00
c.	Ketua		OK	1.300.000,00
d.	Sekretaris		OK	1.000.000,00
e.	Koordinator		OK	900.000,00
f.	Anggota Teknis		OK	800.000,00
g.	Anggota Non Teknis		OK	600.000,00

- c. Nomor 15 diubah terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 sehingga Nomor 15 berbunyi sebagai berikut :

15	HONORARIUM SIDANG DAN PENDAMPINGAN SAKSI	BAGIAN HUKUM		
a.	Ketua		OA	750.000,00
b.	Koordinator		OA	600.000,00
c.	Anggota		OA	500.000,00
d.	Ahli		OA	3.000.000,00
e.	Saksi		OA	500.000,00

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 31 Maret 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001